

ABSTRAK

Jual beli mobil bekas cukup diminati karena proses mudah dan harga relatif murah. Makelar dalam jual beli berperan penting bagi para pihak karena mempermudah dan mempercepat proses jual beli dengan relasinya. Makelar pada faktanya kerap mengenyampingkan itikad baik demi keuntungan pribadi dengan melakukan kecurangan dan melepas tanggung jawabnya. Tindakan merugikan tersebut akan berpengaruh pada keabsahan perjanjian jual beli yang terjadi hingga pelanggaran terhadap kewajiban sebagai penerima kuasa serta hak konsumen sebagaimana diatur dalam peraturan. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli mobil bekas serta mengetahui tanggung jawab makelar terhadap kerugian yang timbul pada transaksi jual beli mobil bekas menurut ketentuan yang ada. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data dengan meneliti data primer yang diperoleh melalui Penelitian Lapangan dan Penelitian Kepustakaan. Hasil penelitian diketahui terdapat pengeyampingan itikad baik makelar dalam melaksanakan tugasnya. Itikad tidak baik tersebut melanggar syarat sah perjanjian perihal kesepakatan yang pada prosesnya terkandung cacat kehendak berupa penipuan yang mengakibatkan perjanjian dapat dimintakan pembatalan. Makelar yang melakukan kecurangan turut bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh pemberi kuasa mengenai wanprestasi perjanjian pemberian kuasa dan perbuatan melawan hukum mengenai perbuatan yang dilakukannya.

Kata kunci: Itikad Baik, Makelar, Jual Beli, Perjanjian, Tanggung Jawab